

**SALINAN**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dan tujuan UPN "Veteran" Yogyakarta.
2. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik UPN "Veteran" Yogyakarta dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
  4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  6. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada pendidikan Akademik, pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
  7. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa yang sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcome*).
  8. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus sebagai penunjang tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku.
  9. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa dan organisasi yang berkemampuan dan berwenang di lingkungan universitas.
  10. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor;
  11. Rektor adalah Pemimpin UPN "Veteran" Yogyakarta.

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  6. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725).
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M.KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi adalah Organisasi Kemahasiswaan (OK), yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa yang berada di UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bentuk pengembangan minat, bakat, potensi, disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, bela negara dan rasa kebangsaan, kesejahteraan, pengabdian serta tanggung jawab sosial mahasiswa dalam rangka perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dan tujuan UPN "Veteran" Yogyakarta.

2. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik UPN "Veteran" Yogyakarta dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada pendidikan Akademik, pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
7. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa yang sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcome*).
8. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus sebagai penunjang tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku.
9. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa dan organisasi yang berkemampuan dan berwenang di lingkungan universitas.
10. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor;
11. Rektor adalah Pemimpin UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di UPN "Veteran" Yogyakarta.

13. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama adalah Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Universitas.
14. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama adalah Wakil Dekan Fakultas yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Fakultas.
15. Pembina adalah *ex-officio* dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan universitas, fakultas, jurusan atau program studi.
16. Pendamping adalah dosen atau tenaga kependidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas dan/ atau Fakultas dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap Organisasi yang menjadi tugasnya.
17. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau DPM Universitas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau BEM Universitas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
19. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas atau BAK adalah organisasi kemahasiswaan yang melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan aset organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
20. Mahkamah Mahasiswa Universitas atau MM adalah lembaga yudikatif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
21. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat, kesejahteraan, pelayanan keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat.
22. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPM Fakultas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
23. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEM Fakultas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
24. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS (Program Vokasi, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang ilmu jurusan atau program studi masing-masing.

25. Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM adalah organisasi otonomi keilmuan sebagai kelengkapan non-struktural pada tingkat universitas, Fakultas atau jurusan atau Program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin.
26. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan atau KPM adalah lembaga independen yang bersifat *ad hoc* yang bertugas melakukan penegakan terhadap kode etik mahasiswa dan pelanggaran organisasi kemahasiswaan, serta menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan universitas dan/atau fakultas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
27. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas atau Ortala Kemahasiswaan adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kegiatan organisasi.
28. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya di singkat KPUM adalah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai Lembaga penyelenggara PEMURA yang bersifat independen.
29. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya di singkat Panwaslu adalah Panitia yang mengawasi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.
30. Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya di sebut PEMURA adalah Pemilihan Umum Tingkat Organisasi Kemahasiswaan di lingkup UPN "Veteran" Yogyakarta.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Organisasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Organisasi merupakan organisasi non-struktural pada UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
- (3) Organisasi tidak berafiliasi dengan organisasi dan/ atau partai politik dan/ atau organisasi kepentingan dan/ atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang bertentangan dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 3

Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan UPN "Veteran" Yogyakarta bertujuan:

1. Terwujudnya hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan UPN "Veteran" Yogyakarta dan pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kemahasiswaan dengan Organisasi yang sah baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi;
2. Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan antara Pimpinan UPN "Veteran" Yogyakarta dan pembina atau pendamping atau pelayan organisasi dengan Organisasi di UPN "Veteran" Yogyakarta;
3. Terselenggaranya tata kelola kemahasiswaan dengan baik di bidang kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan *soft-Skills*, pengembangan nilai-nilai bela negara, kewirausahaan, pengembangan minat, bakat, keagamaan dan pengabdian pada masyarakat serta bidang-bidang pelayanan kemahasiswaan lainnya;

### BAB III

#### FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Organisasi berfungsi untuk:

1. Menjadi pedoman dalam strategi pembinaan, pendampingan, dan pelayanan dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik di bidang kemahasiswaan. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan penalaran bakat, minat, serta potensi dan kepribadian mahasiswa;
2. Mengembangkan disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta bela negara dan rasa kebangsaan mahasiswa;

3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Organisasi merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler baik di tingkat program studi atau jurusan, fakultas maupun universitas.
- (2) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler bertujuan untuk mengembangkan *hard-skills* dan *soft-skills* dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, meningkatkan kemampuan dibidang penalaran, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni, olahraga, budaya, dan kewirausahaan.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler meliputi:
  - a. Kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, seperti penelitian, kajian, seminar, diskusi, workshop, lomba karya tulis ilmiah, lomba debat serta simulasi atau *role playing*;
  - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Kegiatan pengembangan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
  - d. Kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam bidang olah raga dan seni;
  - e. Kegiatan pengembangan bela negara;
  - f. Kegiatan kecintaan terhadap lingkungan;
  - g. Kegiatan keagamaan; dan
  - h. Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan.

## BAB IV

### STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI

#### Bagian pertama

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Pengurus Organisasi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi.
- (2) Organisasi di UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri dari:
  - a. Organisasi tingkat Universitas;
  - b. Organisasi tingkat Fakultas; dan
  - c. Organisasi tingkat Jurusan.
- (3) Organisasi di tingkat Universitas adalah DPM, BEM, BAK, MM, UKM serta KSM tingkat Universitas.
- (4) Organisasi di tingkat Fakultas adalah DPM, BEM, dan KSM tingkat Fakultas;
- (5) Organisasi di tingkat Jurusan adalah HMJ atau HMPS, dan KSM tingkat Jurusan.
- (6) Keberadaan organisasi yang bersifat pengembangan minat dan bakat, hanya diijinkan dalam organisasi tingkat universitas melalui Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (7) Apabila dalam jurusan memiliki program studi, maka organisasi yang diakui adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS, tetapi apabila jurusan belum memiliki program studi maka organisasi yang diakui adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.
- (8) Kepengurusan inti organisasi DPM, BEM, BAK, MM, UKM, HMJ atau HMPS, serta KSM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang.
- (9) Kepengurusan lengkap organisasi DPM, BEM, BAK, MM, UKM, HMJ atau HMPS, serta KSM terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator bidang, dan anggota bidang sesuai dengan tugas tiap bidang organisasi.

- (10) Organisasi yang mendapatkan pendanaan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) universitas adalah organisasi yang telah disahkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua

### Fungsi dan Tugas Organisasi

#### Pasal 7

- (1) DPM memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyusun dan menetapkan arah dan dasar kebijakan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa.

- (2) Tugas DPM Universitas adalah:

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
- b. Menetapkan garis-garis besar program kemahasiswaan tingkat Universitas dalam pengembangan keterampilan berpikir, pengembangan minat bakat hobi dan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan yang dilandasi nilai-nilai bela negara;
- c. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kerpahasiswaan;
- d. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program BEM universitas; dan
- e. Memberikan pendapat, usul serta saran kepada BEM Universitas.

- (3) Tugas DPM Fakultas adalah:

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
- b. Menetapkan garis-garis besar program kemahasiswaan tingkat Fakultas dalam pengembangan keterampilan berpikir, pengembangan minat bakat hobi dan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan yang dilandasi nilai-nilai bela negara;
- c. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Dekan melalui Wakil Dekan dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan;
- d. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja BEM Fakultas, HMJ, dan HMPS; dan
- e. Memberikan pendapat, usul serta saran kepada BEM Fakultas, HMJ, dan HMPS.

## Pasal 8

(1) BEM merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas yang berfungsi untuk menampung dan meriyalurkan aspirasi mahasiswa serta melaksanakan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan DPM pada masing-masing tingkatan organisasi.

(2) Tugas BEM Universitas adalah:

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
- b. Melakukan komunikasi dengan BEM fakultas;
- c. Mewakili organisasi pada tingkat univeritas;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuaan atau *hard-kills* dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kreatif, kritis dan *problem solving*) yang dilandasi nilai-nilai bela negara;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam pengembangan *soft-skills* dan nilai-nilai bela negara, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pengembangan keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan tingkat universitas;
- f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan;
- g. Memberi pendapat, usul serta saran kepada pimpinan universitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Universitas; dan
- h. Memberikan usulan rancangan atas kegiatan dalam pelaksanaan PKKBN.

(3) Tugas BEM Fakultas adalah:

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
- b. Melakukan komunikasi dengan HMJ dan/atau HMPS, dan KSM di lingkungan jurusan atau program studi;
- c. Mewakili organisasi pada tingkat Fakultas;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra-kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuaan atau *hard-skills* dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kreatif, kritis dan *problem solving*) yang dilandasi nilai-nilai bela negara;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam ekstra kurikuler dalam pengembangan *soft-skills* dan nilai-nilai bela negara, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pengembangan

- keorganisasian, serta pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan tingkat fakultas;
- f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Dekan melalui Wakil Dekan dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan; dan memberi pendapat, usul serta saran kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan pencapaian tujuan fakultas.
  - g. Memberikan usulan rancangan atas kegiatan dalam pelaksanaan PKKBN di tingkat fakultas.

#### Pasal 9

- (1) BAK merupakan lembaga non struktural tingkat universitas yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran serta aset organisasi, yang terkait dengan kesesuaian antara rencana strategis universitas dengan program dan kegiatan organisasi;
- (2) BAK memiliki tugas yaitu:
  - a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
  - b. Melakukan evaluasi program dan kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset terhadap organisasi baik tingkat universitas, fakultas maupun Jurusan atau Program Studi;
  - c. Memberikan saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan tata kelola perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan aset pada organisasi tingkat universitas, fakultas dan jurusan;
  - d. Memberikan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor dan Dekan tentang laporan program kerja tahunan organisasi; dan
  - e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan;
  - f. Pengurus BAK dalam melakukan tugas evaluasi dapat membentuk panitia *ad hoc* yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) MM merupakan lembaga yudikatif non-struktural tingkat universitas yang memiliki fungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik atau masalah intra dan antar organisasi, serta sengketa dalam pemilihan ketua dan pengurus organisasi;
- (2) MM memiliki tugas yaitu:
  - a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
  - b. Menyelesaikan dan/ atau memutuskan penyelesaian masalah yang muncul di tingkat internal dan/ atau antar organisasi;
  - c. Menyelesaikan dan/ atau memutuskan penyelesaian masalah yang terkait dengan sengketa dalam proses pemilihan ketua dan pengurus organisasi;
  - d. Melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan (KPM); dan
  - e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 11

- (1) UKM merupakan kelengkapan non-struktural berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler yang bersifat minat, bakat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UKM memiliki Tugas:
  - a. Menyusun rencana program kerja tahunan yang dilandasi nilai-nilai bela negara;
  - b. Melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat universitas dalam bidang pengembangan nilai-nilai bela negara, minat, bakat, kegemaran, kecintaan terhadap lingkungan, keagamaan, kesejahteraan dan pengabdian ;
  - c. Melakukan penelusuran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa;
  - d. Melakukan pengembangan keterampilan dan wawasan sesuai bidangnya dalam rangka pengembangan nilai-nilai bela negara, dan *soft-Skills*;
  - e. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi baik regional, nasional maupun internasional dalam meraih prestasi; dan

- f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kemahasiswaan.

#### Pasal 12

- (1) HMJ dan/atau HMPS merupakan lembaga eksekutif dan non-struktural pada tingkat jurusan atau program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, serta *soft-skills* sesuai dengan program studi pada jurusan.
- (2) HMJ dan/ atau HMPS mempunyai tugas yaitu:
  - a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan KSM di tingkat jurusan, yang terkait dengan program kegiatan penalaran dan keilmuan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan dalam rangka pengembangan keterampilan berpikir (nalar, kritis, kreatif dan *problem solving*) sesuai dengan program studi pada jurusan yang bersangkutan dengan dilandasi nilai - nilai bela negara;
  - d. Mengembangkan kegiatan, yang berorientasi *soft-skills* dan nilai-nilai bela negara, penguasaan bahasa asing, menyelenggarakan kegiatan lomba yang bersifat minat, bakat atau hobi, pengembangan keorganisasian, serta kewirausahaan;
  - e. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Jurusan atau Program Studi, terutama yang berkaitan dengan kreativitas dan pencapaian tujuan jurusan atau program studi; dan
  - f. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Ketua Jurusan bagi HMJ dan kepada Koordinator program studi bagi HMPS dengan tembusan kepada Wakil Dekan, ketua jurusan dan bagian kemahasiswaan.
  - g. Memberikan usulan rancangan atas kegiatan dalam pelaksanaan PKKBN di tingkat Jurusan.

#### Pasal 13

- (1) KSM merupakan organisasi otonomi keilmuan dan non-struktural organisasi pada tingkat fakultas atau jurusan atau program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler yang hanya bersifat penalaran dan keilmuan, baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin;

(2) KSM memiliki tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan ekstra-kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuan baik yang bersifat mono-disiplin maupun multi-disiplin yang dilandasi nilai-nilai bela negara, serta mengembangkan keterampilan berpikir (nalar, kritis, kreatif dan *problem solving*) sesuai disiplin ilmunya;
- c. Mengembangkan kegiatan penalaran dan keilmuan dalam bentuk kajian, seminar dan penelitian;
- d. Menyusun dan atau memfasilitasi penyusunan proposal hibah atau kompetisi bidang penalaran baik tingkat regional, nasional maupun internasional; dan
- e. Membuat laporan setiap kegiatan dan laporan program kerja tahunan kepada Pembina sesuai ruang lingkup organisasi yang menjadi binaanya dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan.

### Bagian Ketiga

#### Syarat Kepengurusan Organisasi

##### Pasal 14

Syarat sebagai pengurus organisasi adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila dan UUD 1945;
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa;
- c. Mahasiswa aktif dan terdaftar di universitas pada tahun akademik berjalan;
- d. Mahasiswa serendah-rendahnya pada semester II untuk bukan pengurus inti dan serendah-rendahnya pada semester IV untuk pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) kecuali untuk program D3 dapat lebih rendah dari syarat dimaksud;
- e. Memiliki pengalaman berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus, dan baik di Universitas maupun jenjang pendidikan sebelumnya;
- f. Memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;

- g. Untuk pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang) DPM dan BEM baik tingkat Universitas maupun Fakultas, BAK, MM, UKM, HMJ dan/ atau HMPS serta KSM, mempunyai prestasi akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan serendah-rendahnya duduk di semester IV untuk program S1 dan di semester II untuk Program D3;
- h. Calon anggota DPM Universitas, anggota DPM Fakultas, ketua dan wakil ketua BEM Universitas, ketua dan wakil ketua BEM Fakultas, dan ketua dan wakil ketua HMJ/HMPS dapat diusulkan dari calon perseorangan dan/atau calon yang diusulkan organisasi.
- i. Calon anggota DPM Universitas, anggota DPM Fakultas, ketua dan wakil ketua BEM Universitas, ketua dan wakil ketua BEM Fakultas, dan ketua dan wakil ketua HMJ/HMPS yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud butir h harus mendapat dukungan melalui fotocopy KTM dari mahasiswa aktif minimal sejumlah 50 buah yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh KPUM.
- j. Calon Ketua yang berasal dari organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud huruf h harus diusulkan oleh minimal 1 (satu) organisasi
- k. Untuk jabatan Ketua KSM, syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Diprioritaskan yang memiliki prestasi dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan KSM bersangkutan;
- l. Untuk jabatan Ketua UKM, syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Diprioritaskan yang memiliki prestasi dalam bidang minat dan bakat yang sesuai dengan UKM bersangkutan;
- m. Untuk jabatan ketua BAK, syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Diprioritaskan yang memiliki latar belakang bidang ilmu atau kompetensi dalam bidang audit;
- n. Untuk jabatan ketua MM, syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Diprioritaskan yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik dan/atau pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan penyelesaian konflik atau perselisihan;

- o. Dalam huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n belum terpenuhi, kepengurusan tetap dapat dibentuk dengan didampingi oleh bagian kemahasiswaan.

Bagian Keempat  
Pemilihan Umum Raya (PEMURA)

Pasal 15

- (1) Maksud dilaksanakannya PEMURA adalah untuk memilih Ketua BEM Universitas dan Fakultas, serta Ketua HMJ atau HMPS;
- (2) Pemilihan Ketua DPM, UKM dan KSM dilakukan melalui musyawarah diantara anggota Organisasi yang bersangkutan;
- (3) Pemilihan Ketua BAK dan MM dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, berdasarkan masukan dan/ atau usulan dari BEM Universitas dan/ atau BEM Fakultas;
- (4) Tujuan penyelenggaraan PEMURA adalah menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkesenimbangan;
- (5) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka PEMURA harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, dan partisipatif.

Pasal 16

- (1) PEMURA dilaksanakan untuk dapat memilih Ketua BEM Universitas, Anggota DPM Universitas Ketua BEM Fakultas, Anggota DPM Fakultas dan Ketua HMJ/HMPS
- (2) PEMURA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinaungi KPUM yang diinisiasi oleh BEM Universitas dan dilakukan secara serentak atau bersamaan.
- (3) PEMURA di sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Panwaslu yang di tetapkan dengan surat tugas oleh wakil Rektor atas usulan BEM Universitas.

- (4) KPUM dan Panwaslu terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta struktur lainnya sesuai kebutuhan;
- (5) PEMURA sebagaimana dimaksud Ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan November minggu ke-4;
- (6) Pemilihan Ketua UKM dan KSM dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember minggu ke-2;
- (7) Pemilihan Ketua BAK dan MM dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember minggu ke-4;
- (8) PEMURA sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dilaksanakan akibat kesalahan penyelenggara, Wakil Rektor dapat membentuk Tim Formatur yang tugas utamanya menyelenggarakan PEMURA selambat-lambatnya pada minggu I bulan Januari.
- (9) Tim Formatur yang dibentuk Wakil rektor terdiri dari: Masing - masing 2 orang dari setiap pengurus BEM Fakultas dan 1 orang dari setiap pengurus DPM Fakultas.

#### Pasal 17

- (1) Tugas Utama KPUM adalah menyelenggarakan PEMURA sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan (4) dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada BEM Universitas dengan tembusan kepada Bagian Kemahasiswaan untuk PEMURA tingkat universitas dan kepada BEM Fakultas dengan tembusan kepada Wakil Dekan, serta kepada HMJ atau HMPS dengan tembusan Ketua Jurusan dan Wakil Dekan.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan PEMURA ditetapkan oleh KPUM sebagai Lembaga penyelenggara PEMURA yang bersifat independen.
- (3) Tugas utama Panwaslu adalah mengawasi penyelenggaraan PEMURA agar sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan (4) dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan PEMURA ditetapkan oleh Panwaslu atas persetujuan Ketua DPM Universitas dan Bagian Kemahasiswaan serta tidak bertentangan dengan peraturan ini, dan

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUM dan Panwaslu dapat berkonsultasi dengan Bagian Kemahasiswaan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PEMURA baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Sosialisasi;
  - b. Pendaftaran Bakal Calon;
  - c. Seleksi administrasi;
  - d. Penetapan Calon;
  - e. Kampanye;
  - f. Masa tenang;
  - g. Pemilihan;
  - h. Penetapan hasil pemilihan;
  - i. Proses banding atas hasil pemilihan (bila ada); dan
  - j. Pelantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap tahapan tersebut diatur dalam peraturan KPUM.
- (3) Perselisihan dalam tahapan pelaksanaan PEMURA kecuali perselisihan hasil, diselesaikan melalui musyawarah-mufakat antara pihak yang bersengketa dengan mediasi panwaslu.
- (4) Perselisihan atau sengketa hasil pemilihan baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi diselesaikan melalui Mahkamah Mahasiswa Universitas.
- (5) Perselisihan atau sengketa hasil pemilihan hanya akan diproses oleh Mahkamah Mahasiswa, apabila pengajuan penyelesaian sengketa tersebut tidak melebihi dari 1(satu) hari sejak KPUM mengesahkan hasil PEMURA.
- (6) Pengesahan hasil PEMURA sebagaimana dimaksud Ayat (5) paling lambat diterbitkan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan PEMURA.
- (7) Apabila dalam 1 (satu) hari tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa atau keberatan dari satu atau beberapa pihak, maka keputusan KPUM dianggap sah dan mengikat.
- (8) Mahkamah Mahasiswa harus sudah memutuskan permasalahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak menerima pengajuan penyelesaian sengketa.

- (9) Keputusan mahkamah mahasiswa bersifat final dan mengikat bagi Organisasi yang berselisih.
- (10) Dalam hal keputusan Mahkamah mahasiswa masih tidak diterima sebagian atau seluruh pihak-pihak yang terlibat, pimpinan Universitas, dan/atau pimpinan Fakultas, dan/ atau pimpinan Jurusan atau Program Studi dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Kelima

#### Masa Kepengurusan.

#### Pasal 19

- (1) Masa kepengurusan setiap Organisasi adalah 1 (satu) tahun, dimulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Usulan kepengurusan lengkap yang baru DPM, BEM, UKM, BAK, MM, HMJ atau HMPS dan KSM dilaksanakan paling lambat 31 Desember.
- (3) Kepengurusan seluruh Organisasi di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Ketua BEM Universitas dan Fakultas, serta HMJ dan/ atau HMPS dipilih oleh mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta secara langsung, bebas dan rahasia dalam PEMURA.
- (2) Ketua BEM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (3) Ketua BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Ketua HMJ atau HMPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa jurusan atau program studi yang bersangkutan.
- (5) Ketua terpilih BEM Universitas sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari BEM Fakultas.

- (6) Ketua terpilih BEM Fakultas sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari HMJ dan/atau HMPS dan/ atau KSM di Fakultasnya.
- (7) Ketua terpilih HMJ atau HMPS sebagaimana dimaksud Ayat (1), dalam menyusun kepengurusan lengkap harus meminta masukan dari mahasiswa perwakilan angkatan.
- (8) Ketua DPM, UKM dan KSM, serta Pengurus lainnya dipilih dalam rapat Organisasi yang bersangkutan.
- (9) Ketua BAK dan MM, serta pengurus lainnya dikonsultasikan oleh Bagian Kemahasiswaan setelah menerima masukan dari BEM dan DPM Universitas atau BEM dan DPM Fakultas.
- (10) Ketua dan pengurus DPM dan BEM Universitas, BAK, MM serta UKM ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Rektor.
- (11) Ketua dan pengurus DPM dan BEM Fakultas, HMJ dan/atau HMPS serta KSM ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil Dekan.

Bagian Keenam  
Kaderisasi dan Pembinaan

Pasal 21

- (1) Kaderisasi adalah proses, cara perbuatan mendidik atau membentuk seseorang agar orang tersebut dapat memegang peran yang penting dalam suatu organisasi, wadah, atau sebuah lembaga agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Kaderisasi mahasiswa adalah rangkaian kegiatan pembinaan yang mengedepankan aspek budi pekerti tinggi, persaudaraan, loyalitas almamater dan kepemimpinan untuk mewujudkan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai Universitas Pionir Pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global.
- (2) Asas dari kegiatan kaderisasi adalah keterbukaan, demokratis, humanis dan berkesinambungan.

- a. Azas keterbukaan, kegiatan dilakukan secara terbuka, baik hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, informasi waktu/tempat penyelenggaraan kegiatan.
  - b. Azas demokratis, kegiatan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kegiatan kaderisasi mahasiswa baru tersebut.
  - c. Azas humanis, kegiatan dilakukan berdasarkan secara adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan; dan
  - d. Azas kesinambungan, kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
- (3) Tujuan umum kaderisasi yaitu mengenalkan Mahasiswa pada kehidupan akademik dan kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, menemukan dan mengembangkan potensi akademik dan non akademik untuk membentuk mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai institusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi serta menciptakan rasa kekeluargaan.
- (4) Sasaran Kaderisasi adalah Mahasiswa dan calon pengurus dari seluruh organisasi kemahasiswaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Capaian kaderisasi adalah meliputi:
- a. Mahasiswa mampu mengenal kehidupan kampus;
  - b. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan fungsi atau peran mahasiswa sebagai *agent of change, iron stock, social control, moral force, dan guardian of value*;
  - c. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - d. Mahasiswa mampu mengenal kehidupan di luar kampus; dan
  - e. Mahasiswa memiliki moral sesuai dengan nilai disiplin, kreativitas, kejujuran, unggul, jujur, dan bela negara.
- (6) Alur kegiatan kaderisasi terdiri Training organisasi, dan Pelantikan Anggota organisasi.
- a. Training organisasi merupakan lanjutan kegiatan Kaderisasi setelah Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar keilmuan di masing-masing organisasi; dan

- b. Pelantikan Anggota Organisasi merupakan kegiatan Pelantikan menjadi Anggota organisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing ketua organisasi dan bertujuan untuk memberikan dorongan secara moril selama masa perkuliahan.
- (7) Pembina dan/atau Pendamping Kaderisasi dalam pembinaan bersifat mendorong dan membimbing agar kegiatan kaderisasi bisa sesuai dengan capaian kaderisasi

Bagian Ketujuh  
Keanggotaan Mahasiswa dalam Organisasi

Pasal 22

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi untuk mengembangkan penalaran, bakat, minat, serta potensi dan kepribadiannya;
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi ditentukan oleh rapat pengurus dan sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
- (3) Anggota Organisasi adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar UPN "Veteran" Yogyakarta.

Bagian Kedelapan  
Pembentukan dan Legalitas Organisasi Baru

Pasal 23

- (1) Setiap Organisasi baru dinyatakan sah apabila pembentukannya telah ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor dan/atau Dekan.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penggagas atau inisiator harus mengajukan permohonan dengan melampirkan:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. Program Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) minimal untuk 1 (satu) tahun;
  - c. Susunan Kepengurusan Organisasi; dan
  - d. Laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Organisasi yang diusulkan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diajukan, sudah ada keputusan tentang usulan pembentukan organisasi dimaksud.

BAB V  
MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA  
(MUBESMA)

Bagian pertama  
Musyawarah Tingkat Universitas

Pasal 24

- (1) Musyawarah Besar Mahasiswa (Mubesma) merupakan forum pertemuan mahasiswa tingkat universitas dalam membahas arah dan kebijakan strategis pengembangan kemahasiswaan.
- (2) Peserta Mubesma Universitas terdiri dari: Wakil Rektor, Wakil Dekan dan/atau pejabat yang membidangi kemahasiswaan dan Organisasi, pengurus inti DPM dan BEM baik tingkat universitas maupun fakultas, UKM, BAK, MM, HMJ atau HMPS, dan KSM;
- (3) Mubesma dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Agenda yang dapat dibahas dalam Mubesma adalah:
  - a. Arah dan kebijakan strategis pengembangan organisasi;
  - b. Prioritas program kerja dan kegiatan organisasi dengan merujuk kepada Rencana Strategis Universitas;
  - c. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan;
  - d. Indikator kinerja organisasi; dan
  - e. Agenda lain yang disepakati antara Pimpinan Universitas dan Fakultas dengan Pengurus BEM Universitas.
- (5) Seluruh hasil Mubesma ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikirimkan kepada Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan dan/atau

Program Studi, serta seluruh Organisasi baik tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan atau Program Studi, sebagai dasar dalam penyusunan program kerja tahunan di setiap organisasi dan pimpinan universitas, fakultas dan jurusan.

- (7) Pelaksanaan mubesma dapat dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret minggu ke empat.

## Bagian Kedua

### Musyawarah Tingkat Organisasi

#### Pasal 25

- (1) Setiap Organisasi harus melakukan musyawarah dalam membahas program kerja dan/ atau memilih pengurus organisasi selain ketua, yang melibatkan mahasiswa atau perwakilan mahasiswa yang menjadi pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan tersebut.
- (2) Peserta musyawarah tingkat organisasi terdiri dari: pendamping dan atau Pembina organisasi, pengurus organisasi yang bersangkutan, serta perwakilan anggota atau perwakilan angkatan.
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Agenda yang dapat dibahas dalam musyawarah adalah:
- Prioritas program kerja dan kegiatan organisasi dengan merujuk kepada hasil Mubesma;
  - Indikator kinerja organisasi yang bersangkutan;
  - Agenda lain yang disepakati antara pendamping dan pengurus organisasi yang bersangkutan; dan
  - Musyawarah organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan Mubesma.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI

#### Pasal 26

Organisasi memiliki Hak yaitu:

- Memperoleh pembinaan dan bimbingan dari pejabat dan/atau pendamping Organisasi;

- b. Memperoleh pelayanan dan ijin menggunakan fasilitas UPN "Veteran" Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas UPN "Veteran" Yogyakarta yang berlaku; dan
- c. Mengajukan untuk mendapatkan bantuan dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

#### Pasal 27

Organisasi memiliki Kewajiban yaitu:

- a. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta;
- b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta;
- c. Mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktifitasnya;
- d. Menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa UPN "Veteran" Yogyakarta;
- e. Mendukung, membantu serta mensukseskan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) bagi mahasiswa baru yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- f. Membuat laporan keuangan atas kegiatan yang didanai oleh universitas dan/atau fakultas sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan; dan
- g. Menyerahkan program kerja di awal kepengurusan dan laporan program kerja tahunan di akhir masa kepengurusan kepada pejabat Pembina organisasi.

## BAB VII

### FORUM KEMAHASISWAAN BERDASARKAN KEILMUAN DAN KEPROFESIAN

#### Pasal 28

- (1) Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, Organisasi dapat membentuk atau bergabung dalam Forum Kemahasiswaan atau nama lainnya yang sejenis antar perguruan tinggi baik bersifat nasional maupun internasional;
- (2) Pembentukan dan/atau bergabungnya Organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pimpinan universitas bagi Organisasi di tingkat universitas, dan pimpinan fakultas dan jurusan atau program studi bagi Organisasi di tingkat fakultas dan jurusan atau program studi.

## BAB VIII

### KEGIATAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Prinsip Dasar Kegiatan Organisasi

#### Pasal 29

- (1) Kegiatan Organisasi harus sesuai dan mendukung tujuan Rencana Strategis Universitas dan/ atau Fakultas dan/ atau Jurusan atau Program Studi.
- (2) Organisasi tidak melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis.
- (3) Organisasi dilarang melakukan kegiatan untuk dan atas nama organisasi ekstra kampus dan/ atau partai politik atau organisasi lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan Organisasi dengan berdasarkan karakteristik masing-masing organisasi harus mengedepankan nilai-nilai humanisme, menghormati hak asasi manusia serta anti kekerasan.

- (5) Mahasiswa atau pihak lain dilarang membuka sekretariat (perwakilan) atau nama lain atas nama dan untuk kepentingan organisasi ekstra kampus dan/ atau partai politik dan atau organisasi yang tidak diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan Organisasi tingkat Universitas harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Wakil Rektor;
- (2) Setiap kegiatan Organisasi tingkat Fakultas, Jurusan atau program studi harus mendapatkan izin dari Dekan;
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), pengusul kegiatan harus melampirkan proposal kegiatan selambat-lambatnya 3 minggu sebelum kegiatan berjalan yang berisi:
- Latar belakang kegiatan;
  - Tujuan kegiatan;
  - Waktu pelaksanaan kegiatan;
  - Deskripsi kegiatan yang dilaksanakan;
  - Sumber dan kebutuhan pendanaan; dan
  - Personalia/ panitia kegiatan.

#### Pasal 31

- (1) Semua kegiatan Organisasi tingkat Universitas yang dilaksanakan di dalam dan luar kampus serta melibatkan pihak luar kampus harus mendapat izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (2) Semua kegiatan Organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus serta melibatkan pihak luar kampus harus mendapat izin dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (3) Kegiatan Kemahasiswaan yang mengundang Perguruan Tinggi lain harus sepengetahuan Pimpinan Universitas dan Fakultas.

- (4) Kegiatan atas undangan Pihak luar harus disetujui oleh Pimpinan Universitas bagi Organisasi tingkat Universitas dan bagi organisasi tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi harus disetujui oleh pimpinan Fakultas/Universitas sesuai dengan tingkatan organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembatalan, Penundaan, atau Perubahan Kegiatan

#### Pasal 32

- (1) Pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan di dalam dan luar kampus harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk kegiatan tingkat Universitas dan Dekan untuk kegiatan tingkat Fakultas;
- (2) Bagian Kemahasiswaan Universitas dapat memberikan pertimbangan atas usulan pembatalan, penundaan atau perubahan kegiatan tingkat universitas sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wakil Dekan dapat memberikan pertimbangan atas usulan pembatalan, penundaan atau perubahan kegiatan tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keempat

#### Penggunaan Fasilitas

#### Pasal 33

- (1) Perizinan penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan.
- (2) Permohonan penggunaan fasilitas yang dikelola universitas ditujukan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat ijin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama atau Dekan Fakultas penyelenggara.

- (3) Khusus untuk ijin penggunaan fasilitas lapangan/ruangan/gedung dilampiri dengan koordinasi dari UKM yang sudah biasa menggunakan fasilitas tersebut dan terjadwal rutin;
- (4) Permohonan penggunaan fasilitas di Fakultas ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Rektor atau Dekan Fakultas penyelenggara; dan
- (5) Peminjaman fasilitas harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas/Fakultas.

#### Bagian Kelima

#### Laporan Kegiatan dan Keuangan

#### Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan Organisasi tingkat Universitas harus dipertanggungjawabkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dan Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Setiap kegiatan Organisasi tingkat fakultas harus dipertanggungjawabkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
- (3) Setiap kegiatan Organisasi tingkat jurusan atau program studi harus dipertanggungjawabkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan serta Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi Laporan kegiatan dan keuangan.
- (5) Laporan kegiatan dan keuangan kegiatan organisasi di tingkat universitas disampaikan kepada Wakil Rektor melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama setelah mendapatkan persetujuan dari bagian kemahasiswaan.
- (6) Laporan kegiatan dan keuangan kegiatan organisasi di tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi disampaikan kepada Dekan melalui Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

- (7) Keterlambatan pemberian laporan kegiatan dan keuangan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan bantuan dana pada kegiatan berikutnya pada organisasi bersangkutan.
- (8) Laporan keuangan didasarkan pada prinsip transparansi, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- (9) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi mahasiswa tingkat universitas, fakultas dan jurusan atau program studi dievaluasi oleh BAK.

## BAB IX

### PEMBINAAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Arah Pembinaan Organisasi

#### Pasal 35

- (1) Sasaran pembinaan Organisasi adalah sebagai berikut:
  - a. Kedewasaan, dalam pengertian kemandirian, bertanggungjawab, jujur, terbuka, demokratis dan berperilaku insan akademis, calon intelektual yang beriman, memiliki nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul serta berwawasan kebangsaan dan bela negara, baik di dalam maupun di luar kampus;
  - b. Kepedulian, dalam pengertian tidak mengedepankan kepentingan sendiri, kelompok atau golongan semata, tetapi juga bersedia dan mampu berkiprah untuk kepentingan lembaga (UPN "Veteran" Yogyakarta), masyarakat, bangsa dan negara, berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal; dan
  - c. Keterikatan, dalam pengertian secara dewasa merasa memiliki, mencintai dan menjadi bagian dari almamater UPN "Veteran" Yogyakarta. Pembina Organisasi tingkat Universitas dijabat oleh *ex-officio* Wakil Rektor, Pembina Organisasi tingkat Fakultas dijabat oleh *ex-officio* Dekan, dan Pembina Organisasi tingkat Jurusan atau Program Studi dijabat oleh *ex-officio* Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi;

- (2) Pembina wajib melakukan pembinaan terhadap organisasi sesuai kewenangannya dan dapat menunjuk pendamping dari dosen, tenaga kependidikan atau pejabat.
- (3) Pembina organisasi tingkat universitas dijabat oleh *ex-officio* Wakil Rektor;
- (4) Pembina *ex-officio* organisasi tingkat fakultas dijabat oleh *ex officio* Dekan;
- (5) Pembina *ex-officio* organisasi tingkat Jurusan dijabat oleh *ex officio* Ketua Jurusan;
- (6) Untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu Organisasi, Rektor melalui Wakil Rektor harus melakukan penjaminan mutu Organisasi setiap tahun;
- (7) Penjaminan mutu organisasi sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## Bagian Kedua Pendamping Organisasi

### Pasal 36

- (1) Pendamping bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, masukan, saran, rekomendasi serta memfasilitasi pencarian dana (sesuai peraturan yang berlaku) terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang didampinginya;
- (2) Pendamping sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pembina atau Pejabat yang membidangi urusan kemahasiswaan, baik tingkat universitas maupun fakultas, khususnya Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Pendamping Organisasi tingkat universitas, fakultas, dan jurusan atau program Studi diangkat oleh Rektor;
- (4) Pendamping Organisasi tingkat universitas berasal dari kalangan dosen dan/atau tenaga kependidikan;
- (5) Pendamping Organisasi tingkat Fakultas dapat dijabat oleh *ex-officio* Wakil Dekan atau berasal dari dosen;

- (6) Pendamping Organisasi tingkat jurusan atau program studi dapat dijabat oleh Kepala Laboratorium atau berasal dari dosen;
- (7) Pendamping UKM dapat berasal dari luar UPN "Veteran" Yogyakarta yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor.

## BAB X

### PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Bagian Pertama Penghargaan bagi Organisasi

##### Pasal 37

- (1) Setiap Organisasi yang berprestasi mendapat penghargaan dari Universitas;
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
- (3) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa masuk dalam SIPRESMA;
- (4) Setiap pengurus organisasi kemahasiswaan masuk kedalam SKPI.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Bagi Organisasi

##### Pasal 38

- (1) Organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan kewajibannya yang di atur pada pasal 27 dan pasal 29 selama satu periode kepengurusan akan diberikan sanksi melalui tahapan:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Surat peringatan; dan
  - c. Pembekuan.

- (2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dapat mengusulkan pembekuan organisasi tingkat universitas Pengurus Organisasi kemahasiswaan sebelum periode kepengurusan berakhir;
- (3) Dekan dapat mengusulkan pembekuan Organisasi tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi kepada Rektor sebelum periode kepengurusan berakhir.
- (4) Rektor berdasarkan rekomendasi hasil rapat Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan (KPM) dapat membekukan organisasi tingkat universitas, fakultas dan jurusan atau program studi sebelum periode kepengurusan berakhir;
- (5) Pembekuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberlakukan apabila organisasi tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 39

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan Organisasi dibebankan pada anggaran Universitas.
- (2) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing organisasi tingkat universitas ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing organisasi tingkat Fakultas dan Jurusan ditentukan oleh Wakil Dekan.
- (4) Sebagian Dana kegiatan organisasi diberikan sebelum kegiatan berjalan.
- (5) Dana kegiatan Organisasi tingkat universitas dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas.

- (6) Dana kegiatan Organisasi tingkat fakultas dan jurusan atau program studi dikelola oleh Wakil Dekan.
- (7) Penggalangan dana dari sumber selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan etika, transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilarang berasal dari partai politik dan aliansinya, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang tidak pantas bagi dunia pendidikan.
- (10) Setiap kegiatan Organisasi yang dibantu pendanaannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan harus dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan oleh Bagian Kemahasiswaan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor: 02/UN62/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan dirubah dengan penyempurnaan.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini berlaku setelah ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Juni 2021  
REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI